

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANGKALAN BUN**

Bahtiyar Mandala Sutra  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
E-mail: bahtiyarmandalasutra@gmail.com

**INFO ARTIKEL**

*Received: 20  
Januari 2023  
Revised: 8 Februari  
2023  
Approved: 25  
Februari 2023*

**ABSTRAK**

Suatu kejahatan yang dianggap belum diskriminasi tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi social. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan narapidana menjadi residivis, mengetahui manfaat dalam penerapan yang dilakukan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dalam upaya mendukung pembinaan narapidana residivisme, dan mengetahui keberhasilan pembinaan narapidana ditinjau dari kondisi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. metode rekonstruksi mindset mereka dengan pelibatan berbagai pihak. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembinaan narapidana residivis dapat diterapkan pembinaan kepribadian yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada narapidana residivis mengutarakan segala keluh kesahnya agar ia dapat mengatasi masalah yang dialaminya dengan berkonsultasi kepada petugas jika dipandang perlu. Petugas pemasyarakatan sebagai pembina dan pembimbing berusaha untuk menjadikan mereka manusia yang mandiri, menyesali dan menyadari kesalahan yang mereka lakukan serta memberi motivasi untuk mengikuti program pembinaan yang diberikan dalam Lapas agar apa yang menjadi sasaran pembinaan tercapai


**Kata Kunci: Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Pangkalan BUN**

**ABSTRACT**

*A crime that is considered to have not been discriminated against does not mean that the act cannot be sanctioned. If the behavior is judged to be malicious behavior and or detrimental to society, then the perpetrator must have received social sanctions. The goal to be achieved from writing this thesis is to obtain a clear picture of the factors that cause prisoners to become recidivists, know the benefits*

*in the application carried out and the Pangkalan Bun Class IIB Correctional Institution in an effort to support the development of recidivism prisoners, and know the success of prisoner development in terms of overcapacity conditions at the Cirebon Class I Correctional Institution. a method of reconstructing their mindset with the involvement of various parties. The result of this study is that in the coaching of recidivist inmates, personality coaching can be applied which is intended to give the recidivist inmate the opportunity to express all his grievances so that he can overcome the problems he is experiencing by consulting the officer if deemed necessary. Correctional officers as coaches and mentors strive to make them independent human beings, regret and realize the mistakes they have made and provide motivation to follow the coaching program provided in prisons so that what is the target of coaching is achieved*

**Keywords:** *Inmate; Community Institutions; BUN Base*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

## PENDAHULUAN

Suatu kejahatan yang dianggap belum diskriminasi tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial (Hendriana et al., 2016). Perlu diketahui kejahatan adalah perbuatan merugikan dan dapat menimbulkan permasalahan serius dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan pada umumnya dilakukan karena manusia berhadapan dengan struktur sosial yang tidak memberikan akses yang sama atas kehidupan yang layak. Selain itu, lingkungan dan masyarakat juga bisa membuat seseorang melakukan tindak kejahatan, karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu yang ada didalamnya, Latar ini umumnya terjadi pada setiap kejahatan yang meresahkan masyarakat (Mangkeprijanto, 2019)

Langkah yang diambil untuk mencegah bentuk ancaman dan memperoleh keamanan adalah berusaha mencegah pengulangan pidana dengan jalan menerapkan sistem penghukuman berupa sistem pemenjaraan yang sekarang telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang dalam tindakan penegakan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana amanah undang-undang (Busyro, 2019). Dengan kata lain upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi kejahatan saat ini bukan hanya mencegah adanya kejahatan melainkan mengurangi peningkatan jumlah kejahatan dengan memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan tidak mengulangi kembali tindak kejahatannya . Karena pada dasarnya pola kehidupan masyarakat sosial terus menerus mengalami perubahan yang berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lainnya serta berbeda pula dari zaman ke zaman sehingga terdapat berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan juga turut serta mengalami perkembangan melihat permasalahan yang ada di masyarakat (Ikawati, 2019)

Dalam buku *The Treatment and Rehabilitation of Offender* (Crow, 2001) bahwa seharusnya narapidana diperlakukan seperti orang yang terserang wabah penyakit, mereka berbahaya, dan kebebasan perlu dibatasi hingga telah terhenti

menjadi bahaya (Aisyah, 2011). Oleh karena itu perlu adanya perawatan serta pengawasan yang tergabung dalam pembinaan secara efektif sehingga narapidana yang telah dibina benar-benar layak dan tidak berbahaya untuk menjalani kehidupan bermasyarakat seperti semula. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Ward dan Maruna diketahui narapidana tidak menyukai rehabilitasi, kebanyakan narapidana mengatakan bahwa mereka ingin mengubah hidup mereka dengan berhenti melakukan kejahatan, meskipun tidak diungkapkannya secara langsung. Mereka dengan senang mengungkapkan akan hidup secara lurus, memperbaiki diri dan menebus kesalahan, akan tetapi hampir tidak ada yang mengatakan bahwa mereka harus di bina atau di rehabilitasi. Mereka cenderung curiga bahwa pembinaan adalah program yang sifatnya menekan dan memberdayakan (Ward & Maruna, 2007). Kecenderungan pemikiran yang demikian menantang kita untuk memikirkan bagaimana cara seharusnya Lapas itu bekerja atau apa yang seharusnya dilakukan untuk narapidana di Lapas? Yang bertujuan agar narapidana berkelakuan baik dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu, efektifitas pidana penjara harus dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana (Arief, 2002)

Kegiatan pembinaan kepribadian bagi narapidana residivis bukanlah persoalan sederhana, mengingat kejahatan yang telah dilakukan berulang-ulang oleh pelakunya. Untuk membina narapidana residivis secara bertahap dibutuhkan metode rekonstruksi mindset mereka dengan pelibatan berbagai pihak. Demikian halnya dengan pembinaan kemandirian, hal ini dapat dilakukan manakala kesadaran hidup dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat telah terpulihkan, untuk kemudian didorong mencari bekal ketrampilan guna menyongsong kehidupannya setelah menjalani masa pidana (Bonta & Andrews, 2007).

Hal ini juga dinyatakan oleh Adi Sujatno dalam bukunya Negara Tanpa Penjara bahwa :

“Narapidana sebagai anggota masyarakat yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana”. (Sujatno, 2003)

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan narapidana menjadi residivis, mengetahui manfaat dalam penerapan yang dilakukan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dalam upaya mendukung pembinaan narapidana residivisme, dan mengetahui keberhasilan pembinaan narapidana ditinjau dari kondisi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

Dengan demikian penerapan pembinaan narapidana residivis dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang ditetapkan. Atas dasar pemikiran tersebut penulis mengambil judul ”Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun”.

## METODE

Untuk membina narapidana residivis secara bertahap dibutuhkan metode rekonstruksi mindset mereka dengan pelibatan berbagai pihak. Demikian halnya dengan pembinaan kemandirian, hal ini dapat dilakukan manakala kesadaran hidup dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat telah terpulihkan, untuk kemudian didorong mencari bekal ketrampilan guna menyongsong kehidupannya setelah menjalani masa pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perencanaan

Seperti yang termaksud dalam modul kuliah Politik dan Praktek Pemasyarakatan ada 4 (empat) tahap atau proses pembinaan terhadap narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang keempat proses pembinaan tersebut sudah diterapkan dan dijalankan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dilaksanakan secara bertahap:

#### 1. **Pembinaan tahap awal (0-1/3 masa pidana)**

Pengamanan yang dilakukan pada masa ini masih bersifat maximum security. Pada tahap awal ini dilaksanakan masa admisi orientasi atau pengenalan lingkungan Lapas selama dua bulan. Selain itu hal terpenting adalah pengisian Kartu Pembinaan dan pelaksanaan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) sebagai langkah awal mengetahui kondisi narapidana serta merencanakan program pembinaan yang tepat bagi narapidana yang bersangkutan.

#### 2. **Pembinaan tahap lanjutan I (1/3-1/2 masa pidana)**

Pengamanan yang dilakukan pada masa ini bersifat medium security yang artinya pengamanan lebih longgar daripada tahap sebelumnya. Pada tahap ini program pembinaan sudah mulai dilaksanakan dengan memberikan penekanan pada pembinaan kepribadian. Pembinaan masih dilakukan didalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun.

#### 3. **Pembinaan tahap lanjutan II (1/2-2/3 masa pidana)**

Pengamanan yang dilakukan lebih longgar yaitu bersifat minimum security. Pada tahap ini pembinaan kemandirian sudah dilaksanakan dengan pembinaan kepribadian yang tetap dilaksanakan tetapi lebih ditingkatkan. Narapidana yang bersangkutan sudah memperoleh asimilasi keluar.

#### 4. **Pembinaan tahap akhir/ reintegrasi (2/3-selesai masa pidana)**

Pada pembinaan tahap reintegrasi ini peran masyarakat yang lebih besar karena narapidana yang bersangkutan sudah mulai disatukan dengan masyarakat sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi masyarakat. Pada tahap ini pengamanan yang dilakukan sudah bersifat minimum security. Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan administrative mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat. Mereka hanya berkewajiban untuk absensi atau wajib lapor dalam jangka waktu tertentu ke Bapas setempat.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Pembinaan tersebut meliputi :

1. Pembinaan Kepribadian

a. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama Kota Pangkalan Bun. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun melaksanakan pembinaan keagamaan ini yaitu untuk usaha pembinaan WBP agar diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar WBP dapat menyadari akibat dari perbuatannya.

Dalam pelaksanaan pembinaan agama ini, ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Untuk pembinaan agama Islam diselenggarakan 6 (enam) hari dalam seminggu. Materi pembinaan yang diberikan antara lain; pengajian rutin, kajian tafsir Al-Qur'an dan hadist, fiqih, tajwid, pelajaran baca-tulis Al-qur'an, khataman Al-qur'an, dzikir mubarak, aqidah akhlaq, yasinan dan tahlilan, sholat dzuhur dan ashar berjamaah, serta sholat jum'at bersama.
- 2) Untuk pembinaan agama Nasrani diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Pelaksanaan pembinaan ini amat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini yang amat rentan dengan konflik antar masyarakat. Demikian juga halnya dengan keberadaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan suatu kumpulan masyarakat usaha ini dilaksanakan melalui Pendidikan pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) Pembinaan ini erat kaitannya dengan pendidikan baik formal maupun informal. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir WBP semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang positif yang diperlukan selama pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini bertujuan agar narapidana mendapat pengetahuan tentang perlunya ketaatan dan kepatuhan pada hukum, sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum dengan melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidangnya. Penyuluhan

e. Pembinaan mengintegrasikan diri ke masyarakat Pembinaan ini dapat dikatakan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa dirinya juga sebagai anggota masyarakat, sehingga narapidana memiliki kemauan untuk memupuk kemampuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai makhluk sosial.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program- program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan lain sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi atau jadi.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing, misalnya narapidana yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan dengan menggunakan teknologi madya/ tinggi, misalnya industri pertanian/ perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya.

## B. Pengorganisasian

Banyak pertanyaan muncul tentang kenapa di dalam Lapas seorang terpidana bisa melanjutkan akifitas kriminalitas kemudian ia bebas dari Lapas. Hampir kebanyakan petugas dari sistem peradilan pidana : polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan mengatakan bahwa pelaku kejahatan kurang mendapat status ekonomi adalah alasan bahwa mayoritas bekas narapidana kembali ke aktivitas kriminal. Tetapi kita juga harus hati-hati dalam mengambil keputusan tentang alasan ekonomi adalah tetap. Oleh karena itu kita juga harus konsultasi tentang perbedaan faktor yang bisa menjelaskan motif-motifnya, seperti pasal-pasal yang dijatuhkan. Sebagai contoh, psikologis sudah mulai memberikan peranan dalam sistem peradilan pidana untuk berbagi penjelasan tentang motif kepada orang yang melakukan hal tersebut. Kita sudah mengetahui respon kriminal muncul dari mental psikologis dan emosional yang tidak stabil. Benar bahwa faktor ekonomi dan status sosial dapat menjadi pengaruh tetapi tidak dominan (Mangkeprijanto, 2019).

Sewaktu berkas narapidana menjadi residivis ini sudah membuktikan bahwa saat berada di Lapas pembinaan dan perawatan belum maksimal, mungkin lapas belum memiliki fasilitas dan sarana yang memadai. Dalam hal lain juga seperti pimpinan di masing-masing bidang yang kurang berpengalaman karena tidak ada spesialisasi dalam kariernya. Apalagi sudah mencontohkan tidak ada orang dalam system peradilan hukum yang mengetahui masalah untuk paham faktor pengaruh dalam instansi. Semua selalu menciptakan asumsi faktor pengaruh dari bekas napi sebagai akibat dari faktor ekonomi. Evaluasi mengenai struktural dan Klasifikasi Lapas ini memiliki satu undang-undang lagi mengenai pembinaan dan pengamanan. Kedua hal itu selalu memiliki "Conflict of interest". Oleh karena itu WBP selalu menjadi korban dari keadaan instansi ini dimana WBP tidak mendapat sosialisasi dan rehabilitasi maksimal.

Para petugas seharusnya bisa memberikan saran dan bimbingan seperti : psikoterapy, identifikasi tentang penyakit yang diderita, karena dari hal tersebut kita bisa mendapat dari masing-masing penyakit mental seperti memiliki 2 kepribadian "inferiority and superiority complex" seperti Kleptomania.

Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa residivis bukan merupakan pengaruh dari faktor ekonomi saja melainkan juga dari berbeda-beda

motif lainnya yaitu ada kasus dimana orang bisa memihak terpidana karena dia mau menjadi anggota sindikat dengan mengenal sebuah penjara terlebih dahulu agar dapat menghilangkan ketakutan dan dalam situasi minimal dari dendam kepada masyarakat.

Permasalahan utama dalam kenyataannya adalah narapidana sudah mendapat stigma buruk dari masyarakat sehingga sering muncul bahwa narapidana itu sampah masyarakat dan pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi pemahaman makna narapidana itu sendiri. Padahal dalam pembinaan narapidana dalam memberikan keterampilan, harmonisasi pola hubungan antara pihak narapidana dengan pihak pemerintah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana dalam memberikan keterampilan di Lembaga Permasyarakatan, selain dukungan penuh dari komponen-komponen pendukung seperti masyarakat dan pihak Lapas itu sendiri.

Lapas sendiri sampai sekarang tidak memiliki solusi untuk mencegah pertumbuhan komunitas residivis yang dianggap sudah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat. Seringkali kita mendengar bahwa seorang yang telah bebas dari Lapas mengulangi tindak pidananya. Mereka melakukan pengulangan tindak pidana karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis. Sebanyak 28 orang narapidana residivis penulis mengambil 16 orang untuk diwawancarai. Berikut tabel hasil wawancara yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi seorang menjadi residivis.

**TABEL 1**  
**FAKTOR PENGARUH RESIDIVIS**

Faktor Nama	Pendidikan	Lingkungan Pergaulan	Status Sosial Ekonomi	Sikap Masyarakat	Penyakit Mental
Slamet P	v				v
Konradus			v		v
Suyatman		v			v
Priyo U.		v	v		
Rahmad R	v		v		
Anton P		v		v	v
Malino			v	v	
Suparman	v				
Nasirudin				v	
Ardian S			v		v
Adi S S	v			v	
Alhmad					
Yohanes			v		v
Zupri			v		
M. Jhoni		v			v
Andi S	v		v		
Beni					
Jumlah	5	4	8	5	7

Sumber : Hasil wawancara penulis dengan narapidana

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat menjadi residivis karena dipengaruhi oleh faktor :

### 1. Pendidikan

Faktor pendidikan pada umumnya bertujuan untuk menentukan seseorang untuk berpikir dan bertindak laku secara dewasa dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hubungannya, tingkah laku kejahatan seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan menjadi kurang dewasa dalam menentukan suatu baik dan buruk walaupun tidak menutup kemungkinan orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi bertindak tidak dewasa (Rosyid, 2018). Dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia baginya sesuai dengan tingkat pendidikan ditambah keunggulan dalam berusaha akan mudah menjadikan seseorang berpikir untuk melakukan dengan cara yang cepat dan mudah namun bertentangan dengan hukum. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya narapidana residivis yang berasal dari kalangan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah (Mukhtazar, 2020). Penghuni di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun kebanyakan berpendidikan

rendah. Hal ini dimungkinkan karena keadaan ekonomi yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

## 2. Lingkungan pergaulan

Seperti yang telah dijelaskan oleh E. Sutherland dalam teorinya Differential Assosiation yang menyatakan tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses suatu komunikasi. Jika seseorang bergaul di lingkungan penjahat maka tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi penjahat. Memahami teori tersebut maka tepat kalau Lapas potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula.

Lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak atau kepribadian seseorang yang kemudian sikap kebiasaan tertentu. Hidup dan lingkungan yang tidak baik (lingkungan yang sering terjadi tindak kriminal) akan membuat seseorang melakukan sikap yang tidak baik pula (Sari et al., 2018).

Dalam segi lain pun seseorang mengetahui dan menyadari sesuatu itu tidak berlaku tetapi karena keadaan maupun kondisi lingkungan mengabaikan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran itu, dan pelaku tersebut akan tetap melakukan pelanggaran dan menganggap/ memandang ringan atas akibat yang diperoleh dari perbuatannya itu sehingga sering terjadi pelanggaran. Pengaruh stigma buruk dari masyarakat mempengaruhi keadaan masyarakat di lingkungan masih bersifat mengucilkan bekas narapidana tersebut sehingga hasil-hasil pembinaan yang diperlukan seakan di Lapas menjauh tidak berarti dan dia akan kembali melakukan tindak pidana.

## 3. Status Sosial Ekonomi

Seperti yang telah kita lihat bersama di masyarakat kita banyak sekali dari anggota masyarakat yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Hal ini dikarenakan sempitnya lapangan yang tidak sebanding dengan para pencari kerja di masyarakat (Sari et al., 2018). Dengan bertambahnya jumlah pencari kerja setiap tahun tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada dipastikan muncul suatu masalah. Salah satunya adalah meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat. Kondisi tersebut dirasakan oleh bekas narapidana yang telah bebas dari Lapas, sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorongnya melakukan tindak pidana lagi. Kebanyakan penghuni Lapas dilihat dari status sosial mempunyai pekerjaan yang tidak tetap sehingga memungkinkan melakukan tindak pidana lagi (Maryani & Nainggolan, 2019). Dan pada akhirnya menjadikannya seorang narapidana dengan hukuman hilang kemerdekaan untuk sekian kalinya. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang sulit berkaitan dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya “residivis”.

## 4. Sikap Masyarakat

Kegagalan proses reintegrasi sosial dialami oleh bekas narapidana dipengaruhi oleh faktor intern bermalasan-malasan, keinginan hura-hura, dan

mendapatkan uang secara gampang, pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternal yang berasal dari masyarakat yaitu adanya penolakan baik pasif maupun aktif dari anggota masyarakat. Adanya stigma buruk dari masyarakat sehingga sering muncul bahwa narapidana itu adalah sampah masyarakat. Stigmatisasi masyarakat terhadap bekas narapidana merasa tidak diterima di lingkungan masyarakat, sehingga ia merasa lebih betah hidup di dalam Lapas yang akhirnya mengulangi tindak pidana.

Faktor internal dari bekas narapidana terwujud dari perilaku yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai hidup di masyarakat dan oleh masyarakat itu sendiri dikategorikan sebagai perilaku yang bersifat nominal. Hal itu terlihat dari respon yang timbul di masyarakat dimana jika diperhatikan interaksi perilaku menyimpang dengan masyarakat pada akhirnya menyebabkan cap penjahat (stigma) yang diberikan oleh masyarakat kepada individu yang melakukan perbuatan jahat atau merugikan masyarakat.

Selain itu penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana merupakan salah satu cerminan sistem peradilan pidana yang tidak didukung oleh masyarakat. Reaksi adanya penolakan masyarakat biasanya akan menimbulkan rasa dendam terhadap bekas narapidana yang direlisasikan dengan jalan pengulangan kejahatan.

Menurut R.A Koesnoen : “Masyarakat menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membinanya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang”. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara berkesinambungan yang semuanya itu merupakan satu kesatuan gerak yang dapat berdasarkan satu akses dan menuju kearah tujuan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri.

## 5. Penyakit Mental

Keempat faktor di atas merupakan faktor eksternal dari pelaku tindak pidana, sedangkan internal dimunculkan penulis sebagai faktor pendorong terjadinya residivis adalah adanya dorongan yang cukup kuat dari dalam hati untuk berbuat tindak pidana lagi (Ramli, 2014).

Faktor ini memberi kemungkinan bahwa mereka mengidap suatu penyakit yang populer misalnya dengan sebutan kleptomania. Faktor ini hanya dibatasi oleh individu yang bersangkutan, sedangkan pihak lain hanya dapat mendukung seseorang untuk dapat mengatasi keinginan melakukan tindak pidana, yaitu pidana dengan upaya pengurangan munculnya kesempatan atau peluang-peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Faktor di atas dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menemukan solusi guna menjaga terjadinya tindak pidana lagi.

Penyakit mental dimulai sejak kecil seperti kekerasan fisik sewaktu kecil dan membuat harga diri menurun. Hal ini disebabkan oleh emosi yang tidak stabil seperti kasus pembunuhan yang selalu mendapat tekanan sejak vonis dijatuhkan hingga masuk ke dalam Lapas.

Di Lapas Pangkalan Bun belum bisa menjelaskan mengenai jumlah Narapidana Residivis. Hal ini disebabkan karena tidak adanya data-data dan sidik jari yang dapat mengetahui bahwa narapidana tersebut adalah residivis. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang mengenal narapidana tersebut. Saya dapat mengetahui dari petugas dan narapidana yang telah lama menetap dan bertugas di Lapas Pangkalan Bun.

### C. Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan maka perlakuan yang diberikan kepada narapidana adalah yang bersifat membina dan membimbing. Demikian pula halnya terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun yaitu dengan cara membina dan membimbingnya agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Sebanyak 28 orang narapidana residivis di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun pada umumnya tidak mendapatkan pembinaan khusus, hanya saja sesuai keputusan sidang TPP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan kemudian ditinjau lanjuti oleh Kepala Lapas dan staf Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun.

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi ; Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

1. Umur,
2. Jenis kelamin,
3. Lama pidana yang dijatuhkan,
4. Jenis kejahatan;
5. dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pada umumnya di dalam lapas tidak terdapat pembinaan secara khusus terhadap narapidana residivis, namun seiring dengan kondisi yang tidak menentu tentang faktor pengaruh residivis, yaitu dengan masih disatukannya narapidana residivis dengan non residivis. Padahal penempatan mereka harus memenuhi kriteria di atas yaitu penempatan mereka yang seharusnya adalah di blok khusus atau blok residivis. Agar pembinaan yang dilakukan berhasil, maka diperlukan penempatan antara narapidana residivis dan non residivis yaitu pemisahan kamar. Kesatuan pengamanan Lapas perlu memberikan pengawasan yang ketat terhadap narapidana residivis. Hal ini bertujuan agar ruang gerak narapidana residivis sangat terbatas dan selalu terkontrol oleh petugas (Nainggolan, 2019)

Salah satu upaya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun adalah dengan memisahkan kamar narapidana residivis dengan non residivis, agar tidak menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih. Isu pertukaran pengalaman di antara sesama narapidana mengisyaratkan bahwasannya tingkah laku kriminal itu dipelajari, seperti dikatakan oleh E. Sutherland dengan teorinya Differential Assosiation yang menyatakan tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

Program pembinaan yang didapatkan oleh narapidana residivis meliputi semua aspek pembinaan meliputi:

### 1. **Pembinaan Kepribadian**

#### a. Kesadaran Beragama

Agar pencapaian kesadaran beragama dapat terwujud, narapidana residivis maupun non residivis mendapatkan pembinaan agamanya masing-masing untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Lapas disediakan fasilitas ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing – masing. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun bekerjasama dengan beberapa instansi terkait (Depag dan Yayasan). Misalnya bagi umat Islam diadakan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari Departemen Agama. Bagi umat Nasrani diadakan kebaktian dengan mendatangkan pendeta dari Yayasan Nasrani.

#### b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan dengan memberikan penataran P4, termasuk menyadarkan mereka agar menjadi warga yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negaranya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan Upacara Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 setiap bulannya dan sekaligus diberikan sewaktu narapidana mengikuti kegiatan belajar (PKBM).

#### c. Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Untuk meningkatkan intelektualitas dan pengetahuan narapidana, pembinaan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dilaksanakan di ruang belajar atau PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pangkalan Bun. kegiatan yang berlangsung adalah penyuluhan kesehatan dan keberadaan perpustakaan sebagai sumber informasi bagi narapidana

#### d. Kesadaran Hukum

Kegiatan ini terwujud dalam hal pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum pada saat kegiatan belajar di PKBM. Hal ini bertujuan agar menjaga hak-hak narapidana baik residivis maupun non residivis dalam mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum.

#### e. Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan agar narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat maka diadakan bimbingan kemasyarakatan berupa asimilasi, PB, CMB, CMK dan pemberian remisi sebagai hak bagi narapidana. Hak – hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Namun bagi narapidana residivis tidak diberikan asimilasi, PB, CMB, CMK. Residivis dapat diberikan remisi apabila telah memenuhi persyaratan.

Selain bentuk pembinaan kepribadian tersebut di atas, Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dilengkapi dengan poliklinik dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana untuk menjaga kesehatan sehingga diharapkan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.

Dalam pelayanannya dilaksanakan oleh 1 orang dokter dan 2 petugas medis yang ditunjuk oleh kepala lembaga untuk membantu .

#### 2. Pembinaan Kemandirian

Pada pembinaan ini dilaksanakan kegiatan kerja sebagai latihan ketrampilan bagi narapidana. Di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun kegiatan kerja yang dilaksanakan berupa; pertukangan, cukur rambut, pembuatan kerajinan, pembuatan handcraft, pertanian, budi daya ikan, peternakan ayam dan kambing, kaligrafi, pengelasan, penjahitan, parkir dan pencucian motor di luar tembok lembaga bagi yang melaksanakan asimilasi (Aditiawarman, 2019).

### D. Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan kuantitas kejahatan berpengaruh pada makin tingginya tingkat kepadatan Lapas yang akhirnya menyebabkan over kapasitas. Kondisi over kapasitas di Lapas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan dan pengamanan Lapas. Petugas Lapas harus mempunyai strategi yang tepat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan. Hal ini mengingat kondisi over kapasitas mempunyai dampak psikologis baik kepada narapidana maupun petugas (Salam & Purwanto, 2022).

Kondisi over kapasitas merupakan satu permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lapas. Padatnya tingkat hunian Lapas menghambat pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan. Over kapasitas telah mengakibatkan beberapa permasalahan, seperti rendahnya tingkat pelayanan kesehatan, tidak berjalannya program pembinaan secara maksimal, dan gangguan keamanan dan ketertiban. Pelayanan kesehatan yang kurang maksimal sehingga hak dasar kesehatan narapidana tidak terpenuhi. Dengan demikian, keterbatasan anggaran dan penghuni Lapas yang merupakan masalah klasik menjadi permasalahan utama dalam menambah keterpurukan Lapas (Redaksi & Redaksi, n.d.).

Dalam kelebihan kapasitas di Lapas, pihak lembaga melupakan pemilahan antara residivis dengan first offender atau orang yang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya. Demikian juga halnya, jika tidak difokuskan pemilahan antara residivis dengan first offender hampir dipastikan keduanya berinteraksi melalui komunikasi sehingga adanya proses pembelajaran dan berpeluang melakukan kejahatan kembali. Hal ini seolah-olah Lapas sebagai sekolah kejahatan.

Disamping itu Lapas perlu mencari jalan keluar atau alternatif pemecahan terhadap keterbatasan dalam pembinaan narapidana. Salah satunya adalah gagasan agar melibatkan pihak swasta dalam pembinaan narapidana. Dan hal ini perlu memahami peranserta pihak swasta dalam pembinaan narapidana, merupakan suatu kontribusi yang berharga dalam membangun kehidupan narapidana di Lapas. Sehingga, masa depan dalam pembinaan narapidana tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi menekankan segi pendidikan yang mengarah kepada keterampilan pribadi, agar kelak setelah berada di masyarakat narapidana menjadi warga yang taat pada hukum melalui partisipasi aktif di segala lapisan sosial.

Dalam pembinaan narapidana residivis dapat diterapkan pembinaan kepribadian yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada narapidana residivis mengutarakan segala keluh kesahnya agar ia dapat mengatasi masalah yang dialaminya dengan berkonsultasi kepada petugas jika dipandang perlu. Petugas pemasyarakatan sebagai pembina dan pembimbing berusaha untuk menjadikan mereka manusia yang mandiri, menyesali dan menyadari kesalahan yang mereka lakukan serta memberi motivasi untuk mengikuti program pembinaan yang diberikan dalam Lapas agar apa yang menjadi sasaran pembinaan tercapai.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun telah berupaya keras dalam mengurangi over kapasitas. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemberian remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), serta cuti bersyarat (CB). Hal ini dilakukan setelah narapidana menjalani 2/3 dari masa pidananya dan yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Di samping pengembangan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan yang akan semakin meluas dengan keharusan percepatan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB), dalam rangka upaya peningkatan pembinaan berbasis masyarakat (Community based treatment) dan pengurangan angka over kapasitas.

## REFERENCES

- Aditiawarman, M. (2019). *Variasi Bahasa Masyarakat*. Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo. [Google Scholar](#)
- Aisyah, S. S. (2011). *Identifikasi Criminogenic Needs Narapidana Kasus Pengedaran Narkoba (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung)*. [Google Scholar](#)
- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. [Google Scholar](#)
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation. *Rehabilitation*, 6(1), 1–22. [Google Scholar](#)
- Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99–116. [Google Scholar](#)
- Crow, I. (2001). *The treatment and rehabilitation of offenders*. Sage. [Google Scholar](#)
- Hendriana, R., PS, D. P. Y., & Utami, N. A. T. (2016). Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi). *Jurnal Idea Hukum*, 2(1). [Google Scholar](#)

- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 123–136. [Google Scholar](#)
- Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia. [Google Scholar](#)
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish. [Google Scholar](#)
- Mukhtazar, M. P. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Absolute Media. [Google Scholar](#)
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2). [Google Scholar](#)
- Ramli, M. R. (2014). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar (Tahun 2012-2013)*. Skripsi. [Google Scholar](#)
- Redaksi, K. D., & Redaksi, A. D. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November*. [Google Scholar](#)
- Rosyid, M. Z. (2018). *Reward & punishment dalam pendidikan*. Literasi Nusantara. [Google Scholar](#)
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 15–31. [Google Scholar](#)
- Sari, S. L., Devianti, R., & NUR'AINI, S. (2018). Kelekatan orangtua untuk pembentukan karakter anak. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 1(1), 16–31. [Google Scholar](#)
- Sujatno, A. (2003). Negara Tanpa Penjara. *Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, 11. [Google Scholar](#)
- Ward, T., & Maruna, S. (2007). *Rehabilitation: Beyond the risk paradigm*. London: Routledge. [Google Scholar](#)